

PENGENAAN PPh FINAL UNTUK WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU, SEBUAH KONSEP KESEDERHANAAN PENGENAAN PPh UNTUK MENINGKATKAN *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE*

I. Pendahuluan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

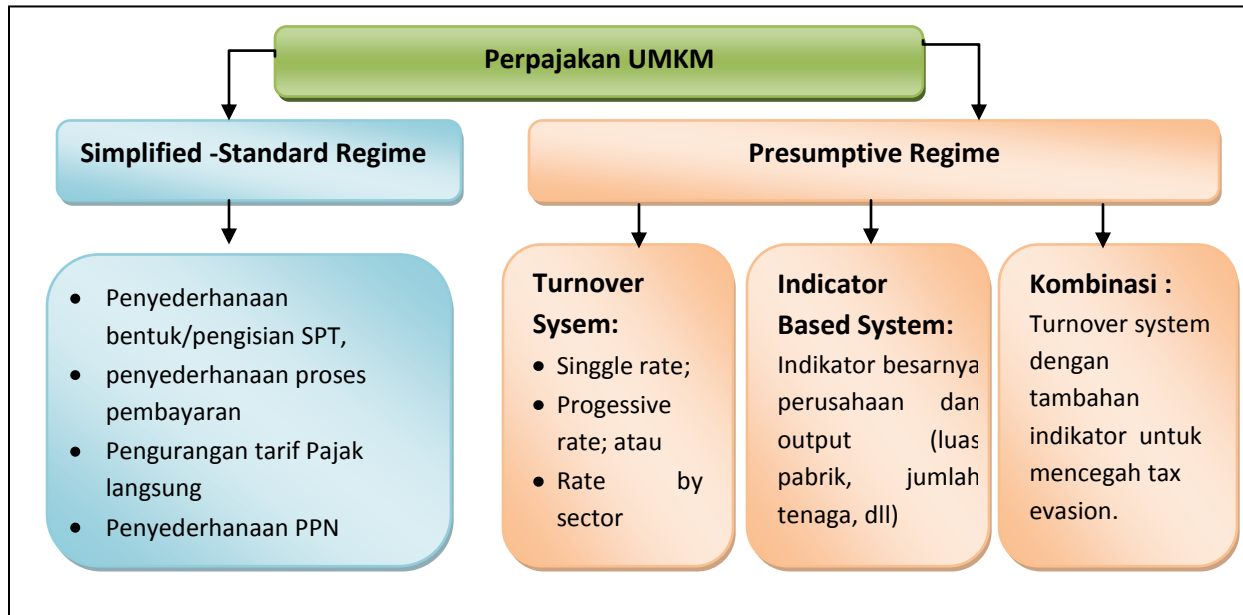
Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.

Ketuan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan aplikasi dari model *presumptive regime* dalam perpajakan. *Presumptive regime* sendiri merupakan suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya nya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Untuk itu perlu ada desian pemajakan khusus, dengan tujuan meminimalisir cost of compliance. Dalam bagian selanjutnya pada tulisan ini, akan dibahas mengenai model pemajakan UMKM, karakteristik UMKM di Indonesia, dan kerangka kebijakan Perpajakan UMKM, sebagaimana kemudian dituangkan dalam PP 46/2013.

II. Model Perpajakan UMKM

Secara umum, model perpajakan UMKM dapat dibagi dalam dua kelompok besar, sebagaimana ditunjukkan pada gambar II.1. Kelompok pertama adalah sistem *standard regime* dan kedua sistem *presumptive regime*. Dalam *standard regime*, UMKM tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa negara yang menerapkan *standard regime* dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tarif. Negara-negara yang menerapkan *standard regime* untuk UMKM pada umumnya adalah negara-negara maju, yang komunitas UMKM nya telah memiliki efisiensi administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan *book-keeping* yang memadai.

Gambar II.1. Model Perpajakan UMKM



Sumber: disarikan dari World Bank¹.

Sementara itu, dalam model *presumptive regime*, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari Wajib Pajak. *Presumptive regime* biasa digunakan terutama di negara di mana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki (*"hard to tax"*), dan sumber daya adminstrasinya yang tidak memadai. Di negara tersebut sebagian besar wajib pajaknya tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak. *Presumptive regime* lebih banyak diterapkan di negara-negara non-OECD. Regime ini pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan *compliance* dan mendorong *record keeping* Wajib Pajak. Penerapan *presumptive regime* pada umumnya menggunakan *turnover based system*, *indicator based system*, atau gabungan keduanya. Namun demikian di negara transisi, *turnover system* merupakan model yang umum digunakan².

Sebelum berlakunya PP 46 Tahun 2013, Indonesia menerapkan model *standard regime* dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (*standard regime-simplified/reduced rate*). Kemudahan diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar, diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan penghasilan kena pajak nya. Sedangkan *reduced rate* diberlakukan untuk Wajib Pajak Badan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto satu tahun sampai dengan Rp50 miliar,

¹ Loeprick, J., 2009, Small Business Taxation. Reform to Encourage Formality and Firm Growth, Investment Climate Departemen-World Bank Group.

² Engelschak, M. & Loeprick, J., Designing/Reforming Presumptive Tax Sysem, International Finance Corporation-World Bank Group.

mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

III. Karakteristik Bisnis dan Keekonomian UMKM

A. Karakteristik Bisnis UMKM

Karakteristik UMKM di Indonesia tidak jauh berbeda dengan karakteristik UMKM di negara transisi lainnya. Secara umum, dalam menjalankan usahanya UMKM mempunyai karakteristik bisnis sebagai berikut:

1. Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usahanya dengan modal sedikit dan keterampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya.
2. Terbatasnya sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok (supplier) dan pinjaman bank ataupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan menengah.
3. Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah. Penyebabnya antara lain karena ketidakmampuan untuk menyediakan jaminan, pembukuan, dan lain sebagainya.
4. Banyak dari pelaku ekonomi UMKM belum mengerti pencatatan/akuntansi. Bagi mereka yang telah menggunakan pencatatan keuangan, masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan.
5. Umumnya sektor ekonomi UMKM kurang mampu membina hubungan dengan perbankan³.

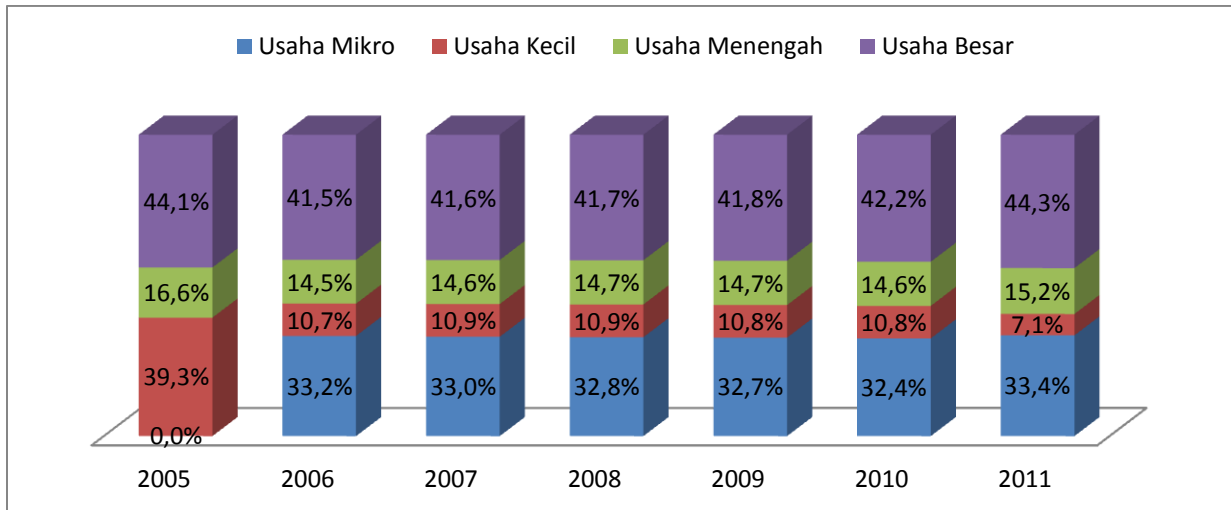
B. Kontribusi UMKM pada PDB

Kriteria atau definisi UMKM di Indonesia beragam antar lembaga atau instansi. Diantaranya adalah definisi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibataskan pada besarnya kekayaan bersih dan omzet per tahun. Sementara itu, kriteria UMKM berdasar BPS didasarkan pada jumlah tenaga kerja pada usaha tersebut, yaitu usaha mikro dengan tenaga kerja 1 s.d. 4 orang, usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang, dan usaha menengah dengan tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Berdasarkan data BPS, UMKM memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang cukup besar. Dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, kontribusi UMKM pada PDB nasional selalu di atas 50% dari total PDB nasional. Gambar III.1. menunjukkan bahwa secara konsisten dalam periode observasi tersebut, UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam PDB nasional. Pada tahun 2011, misalnya, nilai PDB nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 2.277 triliun. Dari nilai PDB tersebut, peran UMKM tercatat sebesar Rp. 1.269,3 triliun atau 55,7% dari total PDB nasional, sementara usaha besar berkontribusi sebesar Rp. 1.007,7 triliun atau 44,3%.

³ Arijanto, A. Modul ke 11 Perekonomian Indonesia. Pembiayaan Sektor Usaha Kecil Menengah. Pusat Pengembangan Bahan Ajar-UMB.

Gambar III.1. Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional



Sumber: diolah dari data Kementerian Koperasi & UKM

Dengan kontribusi UMKM yang besar pada perekonomian nasional tersebut, seharusnya juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Namun demikian data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi bukan oleh UMKM, melainkan oleh usaha besar. Pada tahun 2009 misalnya, pembayaran pajak UMKM hanya sebesar sebesar Rp2,81 triliun, atau sebesar 0.5% dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp565,77 triliun. Begitu juga pada APBN 2012, Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun, akan tetapi dari sebagian besar target tersebut direalisasi bukan dari UMKM melainkan dari usaha besar.

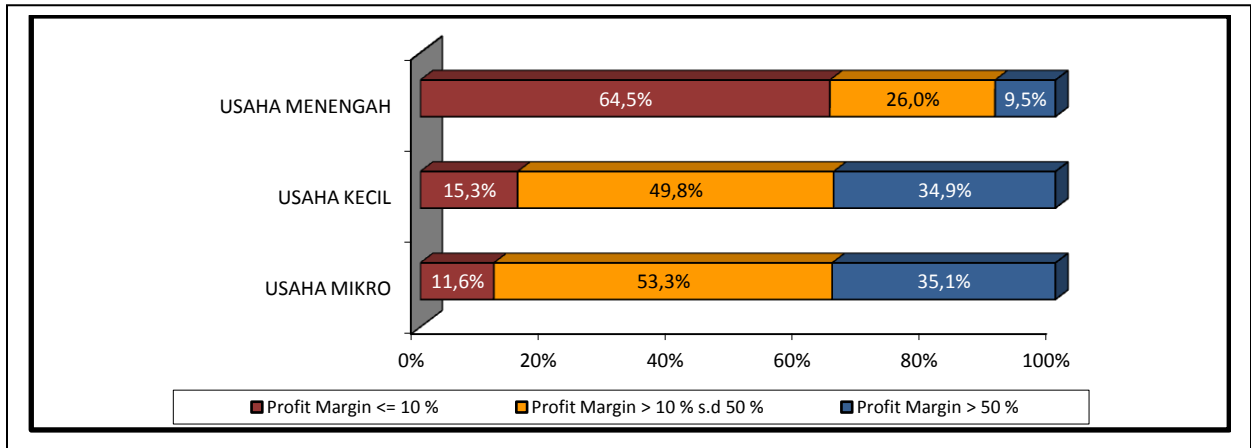
C. Sebaran Net Margin UMKM

Sebaran *profit margin* bagi kelompok UMKM merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk penentuan tarif PPh UMKM. Sebagaimana model pemajakan berdasarkan *presumptive regime* pada bagian II, PPh dapat dikenakan berdasarkan suatu presumsi, yang biasanya menggunakan *turnover* atau penghasilan bruto sebagai dasar pemajakannya. Dengan digunakannya *turnover* sebagai dasar pemajakan, perlu dipahami sebaran profit margin UMKM, agar tidak menimbulkan beban pajak yang di luar kemampuannya. Gambar III.2 menunjukkan besaran profit margin UMKM berdasarkan data Bank Indonesia.

Berdasar data profit margin UMKM, terdapat perbedaan sebaran profit margin usaha menengah dengan usaha kecil dan mikro. Pada usaha menengah, mayoritas dari populasi, yaitu sebesar 64,5%, memiliki profit margin kurang dari 10%. Sisanya, sebesar 26% dari populasi memiliki profit margin antara 10% s.d. 50%, dan hanya 9,5% dari populasi yang memiliki profit margin di atas 50%. Sementara itu, untuk usaha mikro dan kecil mayoritas dari populasi, yaitu 53,3% untuk usaha mikro dan 49,8% untuk usaha kecil, memiliki *profit margin* antara 10% sampai dengan 50%. Sementara itu profil yang memiliki *profit margin* di atas 50% sebanyak 35,1% untuk usaha mikro dan

34,9% untuk usaha kecil. Sisanya hanya sebanyak 15,3% usaha kecil dan 11,6% usaha mikro yang memiliki profit margin di bawah 10%.

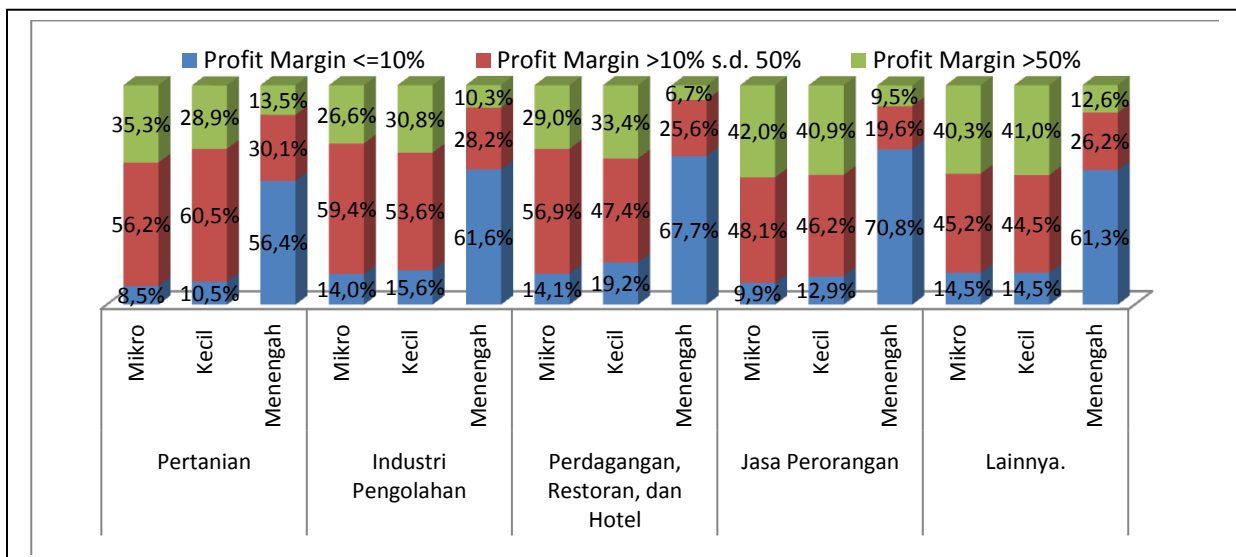
Gambar III.2. Sebaran Profit Margin UMKM



Sumber: Bank Indonesia

Sebaran profit margin sektoral pun, sebagaimana ditunjukkan pada gambar III.3, tidak jauh berbeda dengan sebaran profit margin masing-masing kelompok usaha secara umum. Sebagai contoh pada kelompok usaha mikro, lima sektor yang ada menunjukkan bahwa mayoritas populasi (antara 45,2%-59,4% populasi) juga memiliki profit margin antara 10% s.d. 50%, dan minoritas populasi (antara 5,8% - 14,5% populasi) juga pada profit margin di bawah 10%.

Gambar III.3 Sebaran Profit Margin UMKM per Sektoral



Sumber: diolah dari data Bank Indonesia.

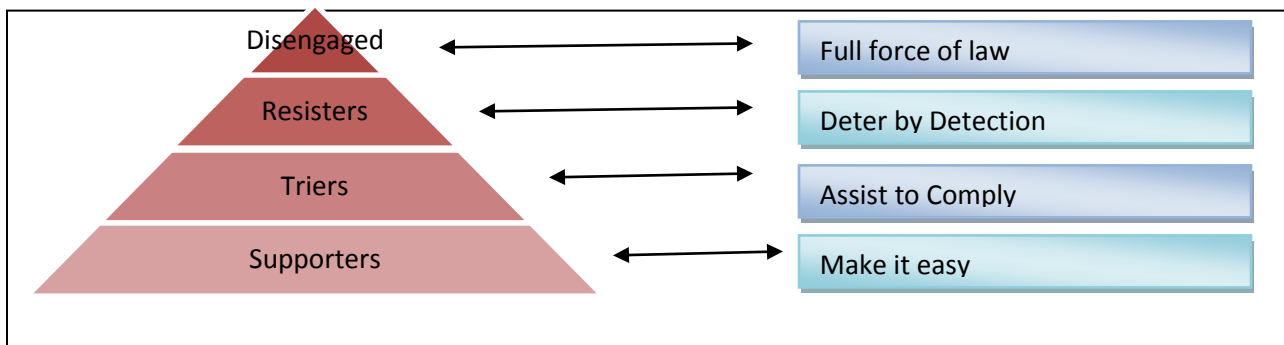
Dengan memperhatikan sebaran profit margin UMKM, maka dapat disimpulkan pertama bahwa usaha mikro dan kecil mempunyai kemiripan dalam sebaran profit marginnya, Sedangkan usaha menengah mempunyai sebaran profit margin yang berbeda dengan usaha kecil dan mikro. Kedua bahwa semakin besar kelompok usaha, semakin kecil profit margin yang diperolehnya.

Kesimpulan ketiga adalah tidak terdapat perbedaan profit margin yang significant antar sektoral untuk masing-masing kelompok usaha, sehingga penerapan single tarif (tanpa melihat sektoral) adalah dimungkinkan.

IV. Kebijakan PPh UMKM

Penerapan *standard regime-simplified/reduced rate* di Indonesia terlihat belum mampu mendorong *voluntary compliance* UMKM. Hal ini dapat dilihat dari indikasi adanya *miss-match* antara kontribusi UMKM pada PDB dengan kontribusi UMKM pada penerimaan pajak. Dengan memperhatikan karakteristik dari UMKM sebagaimana pada bagian III, maka perlu disusun strategi untuk meningkatkan compliance dari UMKM. Strategi peningkatan compliance Wajib Pajak, adalah sebagaimana ditunjukkan oleh piramida attitude to compliance pada gambar IV.1.

Gambar IV.1 Piramida *Attitude to Compliance*



sumber: world bank⁴

Di puncak piramida, dengan jumlah populasi yang paling kecil, adalah mereka yang memutuskan untuk tidak taat pada ketentuan (*disengaged*). Strategi yang harus diterapkan untuk kelompok ini adalah melalui penegakan hukum secara penuh, untuk memberi efek jera. Kelompok kedua dari puncak piramida adalah mereka yang tidak mau taat tetapi akan taat apabila Pemerintah memberikan perhatian kepada mereka (*Resisters*). Untuk kelompok ini strategi yang dapat dilakukan adalah pencegahan melalui deteksi awal atas kecenderungan penghindaran pajak. Untuk kelompok ke dua dari dasar piramida, adalah kelompok yang mencoba untuk taat tetapi mengalami kesulitan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku (*Tries*). Strategi yang dapat dilakukan untuk kelompok ini adalah pemberian asistensi dan kemudahan agar dapat mentaati ketentuan. Di dasar piramida adalah kelompok yang bersedia untuk memenuhi ketentuan yang berlaku (*Supporters*). Untuk kelompok terakhir ini, upaya peningkatan *compliance* dilakukan dengan memberikan kemudahan, karena dengan kemudahan yang diberikan akan menimbulkan ketaatan sukarela⁵.

Merujuk pada karakteristik bisnis sebagaimana telah dibahas pada bagian III.A, UMKM di Indonesia bercirikan masih belum mengerti pencatatan atau akuntansi, dan masih mengalami

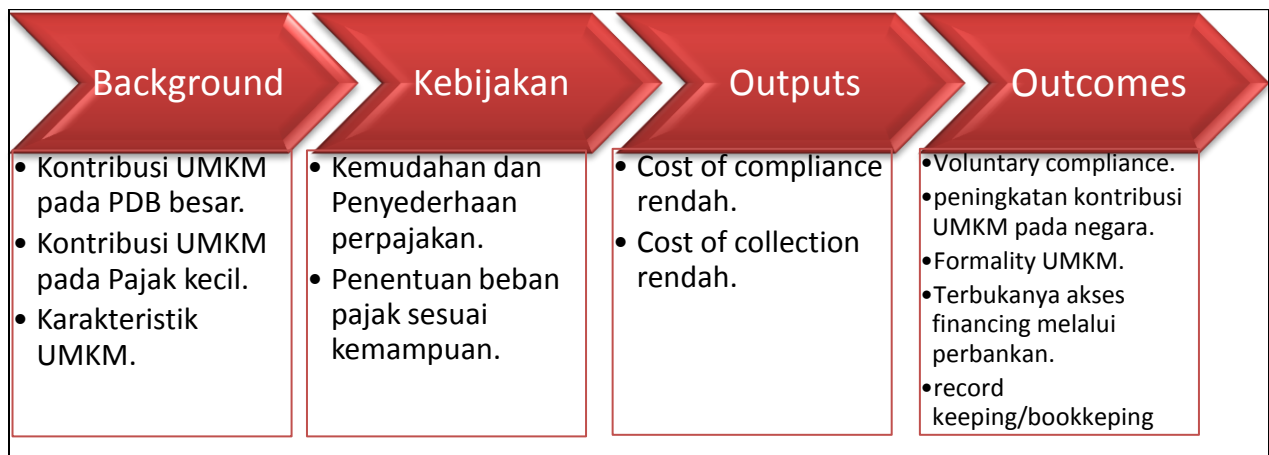
⁴OECD, 2004, *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*, Paris (<http://www.oecd.org/dataoecd/44/19/33818656.pdf>)

⁵IFC, 2007, *Designing a Tax System for Micro and Small business*, IFC-World Bank Group

masalah dalam penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, dengan model *standard regime* yang berlaku diterapkan, dituntut bagi UMKM untuk menyediakan laporan keuangan yang memadai sebagai dasar menentukan PPh terutang nya. Dengan kondisi tersebut menyebabkan UMKM akan mengalami kesulitan untuk menaati ketentuan perpajakan, dan berdampak pada rendahnya tingkat compliance. Hal ini menimbulkan tingginya cost of compliance bagi Wajib Pajak. UMKM yang mempunyai niat untuk taat pada peraturan, menjadi terhambat karena untuk dapat mentaati ketentuan perpajakan ada adalah di atas kemampuan mereka. Dampak dari pengenaan pajak ini adalah munculnya kelompok yang memilih untuk menghindari dari kewajiban, dan memilih menjalankan usaha di jalur informal. Keputusan untuk keluar dari jalur formal ekonomi, memang tidak selalu terkait dengan perpajakan, akan tetapi mayoritas penelitian empiris menunjukkan bahwa perpajakan merupakan salah satu faktor kuat yang menghalangi UMKM untuk melakukan usaha di jalur formal. Schneider dan Torgler menemukan bahwa *tax morale* mempunyai peran penting dalam menentukan besarnya *shadow economy* di suatu negara⁶.

Apabila dikaitkan dengan piramida *attitude to comply* pada gambar IV.1, maka kelompok UMKM tersebut terindikasi berada pada posisi *Tries* dan *Supporters*. Pada dua kelompok ini, rendahnya *compliance* disebabkan karena ketidakpahaman dan ketidak mampuan memenuhi ketentuan yang berlaku. Mereka adalah kelompok yang mempunyai keterbatasan kemampuan administrasi, untuk dapat menaati ketentuan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, strategi yang tepat untuk meningkatkan *compliance* adalah pemberian asistensi dan kemudahan/kesederhanaan bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memberikan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, maka model *presumptive regime* adalah model yang lebih tepat untuk diterapkan ke UMKM.

Gambar IV.2. Kerangka Kebijakan PPh UMKM



Kerangka kebijakan PPh UMKM yang diambil oleh Pemerintah, sebagaimana kemudian dituangkan dalam PP 46/2013, adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar IV.2. Latar belakang

⁶ Schneider & Torgler, 2007, The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy, University of Linz Department of Economics Working Paper No. 0702

kebijakan adalah adanya miss-match antara kontribusi UMKM pada PDB dan kontribusi UMKM pada penerimaan Pajak. Dengan memperhatikan karakteristik dari UMKM yang belum mampu mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, maka kebijakan yang diambil adalah pemberian kemudahan dan penyederhaan penghitungan PPh. Model kemudahan dan penyederhaan yang diambil adalah dengan menerapkan *presumptive regime* untuk UMKM. Dengan model pemajakan ini, maka beban administrasi perpajakan UMKM dapat dikurangi. Kebijakan kedua yang terkait adalah pada penentuan beban pajak. Tarif Pajak yang ditetapkan harus merupakan tarif yang sesuai dengan kemampuan UMKM dan tidak menjadikan beban berlebihan bagi UMKM. Hal ini diperlukan agar UMKM tetap bisa lebih berkembang.

Output yang diharapkan dari kebijakan tersebut adalah rendahnya *cost of compliance* bagi UMKM dan rendahnya *cost of collection* bagi Pemerintah. Rendahnya *cost of compliance* dapat diminimalisir dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak cukup melakukan pencatatan (*record-keeping*) untuk dapat mentaati ketentuan yang berlaku. *Cost of compliance*, juga dikurangi dengan penerapan model *presumptive regime-single tariff*. Dengan model ini, Wajib Pajak dapat menghitung pajaknya dengan sangat mudah, yaitu cukup dengan hanya mengalikan tarif berlaku dengan nilai bruto penjualannya tiap bulan. Selain itu *cost of compliance* juga dapat ditekan dengan kemudahan administrasi pelaporan dan pembayaran bagi Wajib Pajak. Di sisi lain, model ini juga akan berdampak pada minimalisasi *cost of collection* bagi Pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa potensi PPh per individu UMKM relatif kecil, maka dengan penerapan model ini juga dapat mengurangi beban administrasi Pemerintah per individu UMKM.

Outcomes utama kebijakan ini adalah terciptanya *voluntary compliance*. Dengan premise bahwa kelompok UMKM di Indonesia adalah merupakan kelompok pada dua layer terbawah pada piramida *Attitude to Compliance*, maka dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan perpajakan diharapkan akan menimbulkan kemauan suka rela untuk memenuhi kewajibannya dengan benar. Dalam hal *voluntary compliance* telah tercipta, dampak selanjutnya adalah peningkatan penerimaan pajak dari UMKM. Peningkatan penerimaan ini diharapkan timbul dari pembayaran yang benar dari UMKM yang sudah terdaftar, dan tambahan UMKM baru yang bersedia memasuki jalur formal, dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan *voluntary compliance* tersebut, maka UMKM telah memasuki jalur informal, yang berdampak pada kemampuan UMKM untuk menjangkau ases financial perbankan dan berujung pada pengembangan UMKM itu sendiri. Model *presumptive regime*, yang meminta UMKM untuk melakukan *record-keeping*, juga merupakan suatu sarana mengarahkan UMKM bertransisi dari usaha tanpa kemampuan pencatatan/pembukuan menjadi usaha dengan kemampuan pembukuan yang memadai. Kebutuhan untuk melakukan *Record-keeping* diharap merupakan alat pembelajaran untuk kemudian dapat bertransformasi menjadi kemampuan *book-keeping*. Dengan semakin berkembangnya usaha, diharapkan juga bahwa kemampuan dan kemauan untuk menyelenggarakan pembukuan dapat dilakukan, mengingat bahwa salah satu faktor penting dalam melakukan usaha adalah adanya administrasi dan transparansi keuangan yang memadai.

Dalam model *presumptive regime* maka penentuan batasan (*threshold*) kelompok yang memang layak untuk mendapatkan kemudahan dan kesederhanaan, adalah penting. Batasan ini untuk menghindari adanya kelompok yang sudah mempunyai kemampuan melaksanakan kewajiban perpajakan dalam *standard regime*, berpindah dengan sengaja untuk mendapatkan kemudahan atau keringanan yang diberikan dalam *presumptive regime*. Di dalam Undang-undang PPh sendiri tidak mengenal batasan UMKM, namun demikian batasan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.8 miliar adalah batasan wajib pajak yang mendapatkan keringanan dalam *model standard regime-simplified/reduced rate*, yang selama ini diterapkan di Indonesia. Untuk itu maka batasan peredaran bruto Rp4.8 miliar dapat digunakan sebagai premise UMKM, yang perlu diberikan kemudahan dan kesederhanaan pengenaan pajak.

Hal kedua yang krusial adalah penggunaan *proxy* atau bentuk presumsi yang digunakan serta tarif efektif yang diterapkan. *Turnover system* dengan *single rate* merupakan model yang mengutamakan kesederhanaan. Penggunaan *turnover system* dengan *single rate* juga sesuai dengan arah kebijakan dan *outcomes* yang diharapkan dari kebijakan yang diambil, karena memiliki beberapa kelebihan diantaranya:

1. Aturan penghitungan pajak sangat mudah;
2. Kewajiban administrasi hanya berupa pembukuan/pencatatan standar dasar. Dengan kewajiban pembukuan/pencatatan standar dasar tersebut, proses transisi dari *presumptive regime* ke *standard regime* akan terfasilitasi; dan
3. *Turnover* merupakan *proxy* yang lebih baik untuk mengestimasi profit, dibandingkan penggunaan *indicator-based system*. Penggunaan *indicator based* memiliki kelemahan, karena dapat menimbulkan disinsentif tersendiri. Contohnya penggunaan indikator bisnis berdasarkan jumlah pegawai, dapat berdampak negatif berupa pengurangan pegawai untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan kelebihan *turn over system* adalah beban pajak adalah sejalan dengan dengan hasil usahanya.

Terkait dengan tarif, penentuan tarif yang terlalu tinggi (dibandingkan dengan pengenaan berdasarkan *standard regime*) akan menjadikan *disincentive* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi tarif yang terlalu rendah akan menimbulkan *moral hazard* bagi kelompok yang bukan merupakan kelompok UMKM untuk mendapatkan keuntungan dengan memposisikan diri sebagai kelompok UMKM. Penetapan tarif efektif yang tepat, perlu memperhatikan sebaran profit margin. Sebagaimana sebaran profit margin di Indonesia pada bagian III sebelumnya, untuk usaha mikro dan kecil mayoritas memiliki profit margin di atas 10%, sedangkan usaha menengah mayoritas profit margin di bawah 10%. Penentuan tarif dengan asumsi *profit margin* di bawah 10%, dinilai tidak akan menimbulkan efek negatif, karena sebaran *profit margin* usaha mikro dan kecil mayoritas di atas 10%. Sedangkan bagi usaha menengah penentuan tarif dengan asumsi *profit margin* di bawah 10% sudah tepat dengan melihat data sebaran profit margin usaha besar yang mayoritas di bawah 10%. Untuk itu maka penentuan tarif efektif PPh final yang diterapkan seharusnya menggunakan asumsi di bawah 10% untuk seluruh kelompok usaha. Dengan demikian kelompok usaha mikro dan kecil, yang mayoritas sebaran *profit margin* nya di atas 10% akan memperoleh insentif, sedangkan

usaha menengah yang sebaran *profit margin* nya di bawah 10% tidak akan banyak terpengaruh. Lebih lanjut, dinilai dengan *single tariff* tersebut dapat meminimalisir *moral hazard*, mengingat data sebaran profit margin yang menunjukkan semakin besar usaha semakin *kecil profit margin* nya. Usaha menengah dengan peredaran usaha yang marginal di atas ambang Rp 4.8 miliar akan berpikir dua kali untuk berusaha mendapatkan kemudahan ini, mengingat dengan *single tariff* tersebut dapat menyebabkan beban PPh nya justru lebih besar dibandingkan PPh menggunakan *standard regime*, dan *moral hazard* pun bisa diminimalisir.

V. Kesimpulan

Dengan didasarkan adanya indikasi *mismatch* antara kontribusi PDB dan kontribusi pajak dari UMKM, maka dinilai perlu untuk melakukan perubahan model pengenaan PPh UMKM dari model *standard regime-simplified/reduced rate* menjadai model *presumptive regime-turnover based, single rate*. Kebijakan ini didasarkan pada fakta karakteristik dari UMKM dimana belum mempunyai kemampuan membuat pembukuan yang memadai sebagaimana disyaratkan dalam *standard regime*. Lebih lanjut dengan melihat piramida *attitude to compliance*, maka bentuk strategi yang tepat untuk mendorong *voluntary compliance* adalah pemberian kesederhanaan, kemudahan, dan asistensi kepada UMKM.

Penerapan *presumptive regime-turnover based single rate* dalam PP 46/2013, mempunyai tujuan *outcomes* utama berupa peningkatan *voluntary compliance*. Lebih lanjut dengan adanya *voluntary compliance* maka hal kedua yang diharapkan adalah adanya peningkatan kontribusi UMKM pada penerimaan negara. Tidak cukup hanya pada peningkatan penerimaan, upaya penyederhanaan pengenaan PPh UMKM untuk mendorong *voluntary compliance*, juga bertujuan untuk mendorong UMKM terlepas dari informal trap, yang selama ini banyak dialami UMKM. Hal ini penting mengingat bahwa UMKM saat ini masih memiliki kelemahan akses finansial melalui perbankan, karena informal trap tersebut. Dengan UMKM telah melakukan kewajiban perpajakannya, mereka telah masuk dalam jalur formal, dan hal ini akan membuka akses UMKM ke perbankan untuk mengembangkan usahanya. Lebih lanjut *presumptive regime-turnover based* yang hanya meminta adanya *record keeping* adalah merupakan upaya transisi untuk mendorong UMKM dari tanpa kemampuan pencatatan/pembukuan menjadi mampu melakukan pembukuan, yang diawali dengan *record keeping*. Dengan semakin berkembangnya UMKM, maka diharapkan transisional tersebut berlanjut dengan kemampuan UMKM untuk membuat transparansi keuangan melalui *book-keeping*, sejalan dengan semakin berkembangnya usaha dari UMKM.